SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Kabupaten Morowali Utara adalah daerah agraris dan maritim merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian dan perikanan;
b. bahwa petani dan nelayan sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelajutan;
c. bahwa regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan belum komprehensif;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, peternakan, wanatani, minatani, yang meliputi usaha tani, usaha peternakan agroindusri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun.
6. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT) dan menggunakan alat Penangkapan Ikan sederhana atau bekerja pada pemilik kapal.
7. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam penangkapan ikan dengan memperoleh imbalan.

8. Perlindungan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani dan Nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
9. Pemberdayaan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, jaminan luasan lahan pertanian, dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan.
10. Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan dalam suatu agroekosistem.
12. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
13. Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi petanian, dan perkebunan di Kabupaten Morowali Utara.
14. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, dan perkebunan.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
16. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian, dan Perkebunan adalah suatu Badan Penyuluh yang ada di Kabupaten Morowali Utara, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang profesional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.

19. Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.
20. Kartu Petani dan Kartu Nelayan adalah Kartu Identitas dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Perencanaan;
b. Pendataan;
c. Perlindungan Petani dan Nelayan;
d. Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
e. Pembiayaan;
f. Pengawasan; dan
g. Peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Dinas terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan disusun berdasarkan:
a. data jumlah petani dan nelayan;
b. kebutuhan sarana dan prasarana;
c. pemetaan pemangku kepentingan;
d. daya dukung dan potensi sumber daya alam lingkungan Daerah;
e. tingkat pertumbuhan ekonomi;

f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
g. kelayakan teknis dan ekonomi, kesesuaian dengan kearifan lokal;
h. aspirasi masyarakat;
i. luas lahan.

BAB IV
PENDATAAN
Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan membidangi perikanan dan kelautan menyusun data petani dan nelayan berdasarkan hasil inventarisasi dan/atau bersumber dari data kependudukan Pemerintah Daerah.
(2) Data petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Tani dan Usaha Penangkapan Ikan serta sistem informasi pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1) Setiap petani dan nelayan wajib memiliki identitas dalam bentuk Kartu Petani dan Kartu Nelayan.
(2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penerbitan Kartu Nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penerbitan Kartu Petani dan Kartu Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PERLINDUNGAN PETANI DAN NELAYAN
Bagian Kesatu
UMUM
Pasal 8

Perlindungan Petani dan Nelayan dilakukan melalui fasilitasi :
a. Prasarana dan sarana;
b. Kepastian Usaha;
c. Harga komoditas pertanian dan Perikanan;
d. Asuransi pertanian dan Perikanan; dan
e. Fasilitasi Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan kepada petani dan nelayan.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana

Paragraf 1

Prasarana Pertanian dan perikanan

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan.
(2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Jalan usaha tani dan jalan produksi;
 b. Dam pengendali, jaringan irigasi, tata air mikro dan embung;
 c. Pergudangan dan pasar; dan
 d. Dermaga dan tempat pelelangan ikan.

Pasal 11

Petani dan nelayan berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sarana Pertanian dan perikanan

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu serta tepat jumlah yang terjangkau bagi Petani dan Nelayan.
(2) Sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. Penyediaan benih atau bibit tanaman pertanian, perkebunan dan perikanan, pupuk, pestisida sesuai dengan standar mutu;
 b. kapal yang dilengkapi dengan alat navigasi, perlengkapan keselamatan berlayar, alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan alat bantu penangkapan ikan; dan
 c. Penyediaan alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(3) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan diprioritaskan dengan menggunakan sarana produksi lokal sesuai standar mutu.
(4) Pemerintah daerah mendorong Petani dan Nelayan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian dan perikanan yang berkualitas.

Pasal 13

Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan berupa benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan bertanggungjawab atas :

a. Pembinaan kelompok penangkar benih atau bibit yang sudah ada;
b. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan atau
c. Pembuatan dan pengembangan benih atau bibit pertanian dan perikanan dengan model demonstrasi benih atau bibit unggul disetiap kelompok tani dan Kelompok pembudidaya ikan yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih/bibit sesuai standar mutu.

Pasal 14

Benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:

a. Benih atau bibit tanaman pangan, palawija dan hortikultura;
b. Benih atau bibit tanaman perkebunan dan kehutanan;
c. Benih atau bibit Ikan dan Rumput Laut; dan
d. Bibit atau bakalan ternak.

Pasal 15

Selain merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani dan nelayan.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit ikan, pupuk dan/atau alat mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha
Pasal 17

Untuk menjamin kepastian usaha tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah dapat:

a. menetapkan kawasan usaha tani dan nelayan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada petani dan nelayan yang melaksanakan usaha sebagai program Pemerintah; dan
c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 18

Untuk menetapkan kawasan usaha tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan :
a. Zonasi lahan pertanian dan Perikanan;
b. Pengwilayahan komoditas.

Pasal 19

(1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan hak petani dan nelayan untuk mendapatkan penghasilan.
(2) Jaminan pemasaran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 a. Pembelian secara langsung;
 b. Menampung hasil usaha tani dan Nelayan; dan
 c. Menyediakan akses pasar.

Pasal 20

Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan mengelola terminal agribisnis.

Bagian Keempat
Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan
Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi Petani dan Nelayan.
(2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 a. Struktur pasar produk pertanian dan perikanan yang berimbang; dan
 b. Dana penyangga harga pangan dan harga ikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Asuransi Pertanian dan Perikanan
Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah melindungi usaha petani dan nelayan dalam bentuk asuransi pertanian dan perikanan.
(2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dan nelayan dari kerugian gagal panen akibat :
 a. Bencana Alam;
 b. Organisme pengganggu;
 c. Wabah penyakit menular; dan
 d. Perubahan iklim global.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah menugaskan dan memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian dan perikanan.
(2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani dan nelayan menjadi peserta asuransi pertanian dan perikanan.
(2) Setiap petani dan nelayan wajib turut serta dalam program asuransi pertanian dan perikanan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian dan perikanan serta tata cara pembayaran premi untuk petani dan nelayan, diatur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

Bagian Keenam
Fasilitasi Bantuan Hukum
Pasal 26

(1) Setiap petani dan nelayan memiliki hak atas bantuan hukum dalam upaya perlindungan aktivitas petani dan nelayan.
(2) Bantuan hukum terutama terhadap petani dan nelayan kecil, dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan hukum pada petani dan nelayan yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha pertanian dan perikanan.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

(1) Pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani dan nelayan agar mampu mandiri dan berdaya saing.
(2) Strategi pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan melalui :
 a. Pendidikan dan pelatihan;
 b. Penyuluhan dan pendampingan;
 c. Pemasaran hasil pertanian dan Perikanan;
 d. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 e. Penguatan kelembagaan petani dan nelayan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemberdayaan petani dan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani dan nelayan.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 b. Pemberian dukungan dana bagi petani dan nelayan untuk mendapatkan pendidikan dibidang pertanian dan perikanan; dan
 c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.

(3) Petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
(4) Persyaratan yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan petani dan nelayan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
(2) Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan petani dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
(4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Pelaku usaha dalam pemberdayaan petani dan nelayan dapat menyelenggarakan:
 a. Pendidikan formal dan non formal; dan
 b. Pelatihan dan pemagangan.
(2) Seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan atau menjadi tanggungan pelaku usaha.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah wajib memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan nelayan.
(2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan tenaga penyuluh.

Pasal 34

(1) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
(2) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.
(3) Setiap penyuluh dilengkapi dengan sarana pendukung kegiatan penyuluhan.

Pasal 35

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
(2) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar petani dan nelayan dapat melakukan :
 a. Tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 b. Analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 c. Kemitraan dengan pelaku usaha.
(3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan
Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan petani dan nelayan melalui pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
(2) Pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan :
 a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 b. mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis;
 c. menciptakan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan;
 d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian dan perikanan;
 e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani dan nelayan yang saling menguntungkan;
 f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian dan perikanan;
 g. mengembangkan pasar lelang; dan
 h. menyediakan informasi pasar.

Pasal 37

Petani dan nelayan melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dan perikanan dengan prinsip saling menguntungkan.

Bagian Kelima
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani dan nelayan.
(2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 a. Pemberian bantuan pinjaman modal bagi Petani dan Nelayan sesuai kebutuhan; dan
 b. Pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
(3) Pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan
Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
(2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan.
(3) Pembentukan kelembagaan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani dan nelayan.

Pasal 40

(1) Kelembagaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) terdiri atas :
 a. Kelompok Tani dan Nelayan;
 b. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
 c. Gabungan Kelompok Perikanan (GAPOKKAN); dan
 d. Asosiasi.

(2) Kelembagaan ekonomi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani dan Nelayan.
(3) Kelembagaan Petani dan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap desa dan/atau kecamatan.
(4) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun ketentuan teknis tentang prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok, gabungan kelompok dan/atau asosiasi Petani.

Pasal 41

(1) Badan usaha milik Petani dan Nelayan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibentuk oleh, dari dan untuk petani dan nelayan melalui Gapoktan dan Gapokkan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan dan Gapokkan.
(2) Badan usaha milik petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
(3) Badan usaha milik Petani dan Nelayan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani dan nelayan.

Pasal 42

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) badan usaha milik petani dan nelayan bertugas:
a. menyusun kelayakan usaha;
b. mengembangkan kemitraan usaha;
c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 43

(1) Pembiayaan pemberdayaan petani dan nelayan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Pembiayaan pemberdayaan petani dan nelayan dilakukan untuk mengembangkan usaha tani dan nelayan melalui :
 a. Lembaga Perbankan; dan/atau
 b. Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 44

(1) Dalam melaksanakan pembiayaan petani dan nelayan Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Lembaga Perbankan.
(2) Kemitraan dengan Lembaga Perbankan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan modal bagi petani dan nelayan.

Pasal 45

(1) Lembaga Perbankan wajib melaksanakan kegiatan penyaluran kredit bagi Petani dan Nelayan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pada ketentuan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Perbankan.

Pasal 46

(1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit bagi petani dan nelayan bank berperan aktif membantu petani dan nelayan agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.
(2) Selain melaksanakan penyaluran kredit, Pihak Bank berperan aktif membantu dan memudahkan petani dan nelayan melakukan kegiatan perbankan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan

Pasal 47

(1) Dalam pemberdayaan petani dan nelayan, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan.
(2) Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan melayani kebutuhan modal bagi petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 48

Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan wajib melaksanakan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani dan Nelayan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pembiayaan Petani dan Nelayan, pembentukan kelembagaannya dan kedudukannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 50

(1) Bupati melakukan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan petani dan nelayan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 a. Perseorangan;
 b. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 c. Pelaku usaha.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
 a. Penyusunan perencanaan;
 b. Perlindungan Petani dan Nelayan;
 c. Pemberdayaan Petani dan Nelayan
 d. Pembiayaan;
 e. Pengawasan; dan
 f. Penyediaan informasi.

Pasal 52

Masyarakat dalam perlindungan petani dan nelayan dapat berperan serta dalam :

a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan lokal;
c. mencegah alih fungsi lahan;
d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
e. menyediakan bantuan sosial bagi petani dan nelayan yang mengalami bencana.

Pasal 53

Masyarakat dalam pemberdayaan petani dan nelayan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

a. Pendidikan non formal;
b. Pelatihan dan pemagangan;
c. Penyuluhan;
d. Penguatan kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan;
e. Fasilitasi sumber pembiayaan dan permodalan.

BAB X

SANKSI

Pasal 54

(1) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diberi sanksi berupa:
 a. Sanksi Administratif;
 b. Sanksi Masyarakat.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 a. Peringatan tertulis;
 b. Penghentian sementara kegiatan;
 c. Penutupan lokasi kegiatan;
 d. Pencabutan izin;
 e. Pembatalan izin;
 f. Pencabutan insentif; dan/atau
 g. Denda administrasi.
(3) Sanksi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 a. Sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku; dan/atau
 b. Sanksi berdasarkan kesepakatan pada saat musyawarah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 27,01/2019.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BEATSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI DAN NELAYAN

I. PENJELASAN UMUM

Konstitusi mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat itu, Pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejateraan Petani dan Nelayan. Saat ini, tidak sedikit program pemberdayaan masyarakat yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat, tetapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut, sehingga tidaklah aneh bila banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan Petani dan Nelayan adalah Petani tanaman bahan makanan, perkebunan, nelayan, pembudidaya serta masyarakat di sekitar hutan dan pantai. Perlindungan dan pemberdayaan dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan, Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, dan Penguatan kelembagaan. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan bertujuan untuk:

a. meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan;
b. menyediakan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan dalam menunjang usaha tani dan usaha penangkapan ikan;
c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan, dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
d. menumbuh-kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
e. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan usaha penangkapan ikan;
f. melindungi petani dan nelayan dari kegagalan panen dan resiko harga; dan
g. perlindungan keamanan dalam kegiatan usaha petani dan nelayan.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani dan Nelayan selama ini belum didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif, holistik dan sistematik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Nelayan, serta pelaku usaha di bidang Pertanian dan Perikanan. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan secara komprehensif, holistik, sistematik dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan merujuk pada pembagian urusan Pemerintahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan atau penggantian atas kerusakan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 41.